



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

No. Ref.: 043/STTP-CS/IV/2026

Sidoarjo, 20 April 2026

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama dengan ini kami Direksi PT Siantar Top Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Sidoarjo ("**Perseroan**"), bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 5 Juni 2026
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS. 2



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPU, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUPU, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 94 dan 111 UUPU, mengatur bahwa Anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Siantar Top Tbk



Armin
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Datindo Entrycom (BAE).